

**PERBEDAAN PELAKSANAAN  
QADHA SALAT SUNAH QABLIYAH SUBUH  
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**ROZZY DIRGANTARA PUTRA**

**NIM:12360023**

**PEMBIMBING**

**Drs. ABD. HALIM, M. Hum**

**NIP:19630119 199003 1001**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Kajian terhadap pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh ini masih jarang dikaji. Pelaksanaan *qadha* selalu identik dengan ibadah yang wajib, sedangkan *qadha* salat sunah itu sendiri masih jarang yang mengetahui. Seperti halnya, salat sunah *qabliyah* subuh, adalah salat sunah yang dilakukan diantara adzan dan iqamah subuh, salat sunah ini mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Rasulullah saw. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa salat sunah *qabliyah* subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lantas bagaimana jika seseorang lupa mengerjakannya, dalam hal ini para Imam Mazhab semua menganjurkan untuk di*qadha*. Namun yang menjadi perbedaan yaitu waktu pelaksanaan *qadha* itu sendiri, antara lain seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa waktu pelaksanaannya dikerjakan waktu matahari terbit. Namun, Imam Asy Syafi'i mengatakan boleh dikerjakan setelah salat subuh. Dimana perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap pemikiran kedua Imam ini. Dari perbedaan pemikiran tentang pelaksanaan *qadha* disini perlu diketahui lebih lanjut mengenai pendapat secara menyeluruh antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i tentang pelaksanaan *qadha qabliyah* subuh dan latar belakang perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yang menggunakan literatur literatur berupa kitab, buku, jurnal, kamus, dan karya pustaka lain yang berkaitan dengan obyek kajian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni menguraikan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan qada salat sunah *qabliyah* subuh menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dengan menggunakan teori '*amm* dan *khas*. Pendekatan dan teori di atas untuk mengetahui perbedaan pemikiran dan latar belakang yang menyebabkan kedua Imam ini berbeda.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwasanya Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i memperbolehkan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh. namun keduanya berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh ini afdholnya menunggu matahari meninggi setinggi ujung tombak hingga memasuki waktu dhuha. Sedangkan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa melaksanakan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh ini dapat dilangsungkan setelah melaksanakan salat wajib subuh. Menurut Abu Hanifah lebih baik menunggu terbitnya matahari karena meng*qadha* setelah terbit matahari berdasarkan pada perintah langsung dari Rasulullah. Adapun mengerjakannya langsung setelah salat subuh itu berdasar pada persetujuan (*taqrir*) dari beliau, sementara dalil yang bersumber langsung dari perintah Rasulullah lebih kuat daripada yang hanya berisi persetujuan beliau.

**Kata kunci:** Qadha salat sunah, Qabliyah subuh, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rozzy Dirgantara Putra  
NIM : 12360023  
Judul : "PERBEDAAN PELAKSANAAN QADHA SALAT  
SUNAH QABLIYAH SUBUH MENURUT IMAM ABU  
HANIFAH DAN IMAM ASY SYAFI'I"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1440 H  
12 Agustus 2019 M

Pembimbing,

  
**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**  
NIP:19630119 199003 1001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-445/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERBEDAAN PELAKSANAAN QADHA SALAT SUNAH QABLIYAH SUBUH  
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY AFAFI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROZZY DIRGANTARA PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12360023  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Nardhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 20 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rozzy Dirgantara Putra

NIM : 12360023

Program Studi/Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:  
"PERBEDAAN PELAKSANAAN *QADHA* SALAT SUNAH *QABLIYAH*  
*SUBUH* MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY SYAFI'I".

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1440 H

01 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



Rozzy Dirgantara Putra  
12360023

## MOTTO

**Jadilah Penentu  
Ketika Semua Jalan Terlihat Buntu**  
pijaru

**Without failure  
there is no achievement**

John C. Maxwell

**Luluso!**  
Emak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tuaku,  
Bapak Akhyari dan Ibu Salehah Indrawati  
dan  
kepada jurusan perbandingan mazhab fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا  
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيَّ أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Perbedaan Pelaksanaan Qadha Salat Sunah Qabiyah Subuh Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i" ini, dapat penyusun selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.

Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penyusun di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penyusun sadari bahwa semua akan indah pada waktunya.

Pada kesempatan ini pula penyusun tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan judul kepada penyusun sehingga penyusun dapat mengerjakan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan jalannya administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Akhyari dan Ibu Saleha Indrawati. Terima kasih telah sabar membesarkan serta mendidik saya. Terima kasih atas kerja keras

dan kerja ikhlasnya selama ini untuk menyekolahkan saya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih pula atas nasihat, tauladan, do'a dan restu yang selalu ditunjukkan kepada saya dalam meniti tangga kesadaran di sekolah kehidupan, terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, kenikmatan serta kesehatan kepada kalian orang tuaku tercinta. Ayah Abdul Hanan serta adik-adikku, Zunainah Hanna Saputri, Alsarabibah Leili Hikmah, Nur Faizah Barara dan Sidrati Vetlaloka yang selalu membuat suasana dalam rumah selalu ramai.

9. Teman-teman yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hani Qomariyah, Hendra Hidayatullah, Ali Iqbal Sya'bani, M. Aan Tri Subaktiansyah dan Nasrullah Ainul Yakin, Ria Damayanti serta Rahmad Nursyahidin, tanpa bantuan kalian mungkin skripsi ini tak akan pernah ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
10. Dulur-dulur HIMASAKTI (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng) yang telah sudi menerima saya sebagai anggota keluarga kalian. Dan mengajarkan banyak hal kepada saya. kerukunan dan dukungan kalian sangat luar biasa.
11. Dulur-dulur Bonek Kalijaga Class, Cak Rea, Cak Ferhad, Cak Balong, Cak FrenDIS dan Cacak-cacak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. terimakasih telah mengajarkan arti tentang loyalitas dan mencintai tim kebanggan.

12. Teman-teman PM 2012 yang telah Wisuda lebih dahulu Ahmad Satria Fatawi, Riza Budiarto, M. Ahlis Hanawa, Izzudin Ramadhan ASH, Evan Ferdinan, Abdur Rahman Wahid, Ach Mudzaki Mabruur, Faisal harahap, Rujaini Tanjung, Putri Kusuma Wardani, Afiyatinnisa, Rifqiyatul Mufida, Denny Indah, Isna latifah, Mbak Fauziyatul Salamah, Ahmad Mudzoffar (Alm), Samsul Ma'arif, M. Nuril Zamzami, membantu menyemangati dalam penyusunan skripsi ini
13. Teman-teman seperjuangan sampai titik studi penghabisan M. Rofiq Firdaus, S.H., Abdul Ghofur, S.H., Anwar Amien, S.H., Agung Waskito, S.H., M. Syukron Alan Nasrullah, S.H., M. Latief Febrian, S.H., Joko Lestiyo, S.H., Enon Koshasi, S.H., Didin Jamaluddin, S.H., Fajar Aprianto, S.H., dan yang belum di tuliskan satu persatu. Terima Kasih untuk segala cerita, kenangan dan kebersamaan ini.
14. Teman-teman KKN Gelombang 93 dan warga Dusun Nglaran, Hani Qomariyah, Siti Muarofa, Siti Ika, Yuliani, Irfan Faiz Syauqi, Syukur Fanani, Lailani Fataruddin Azzam, Pak Saryono, Ibu Supi, Pak Tris, Pak Wardo, Mas Eko Sigon, Mbak Sari, Mak Wek, Mas Muk, Mas Dukuh Nugroho, Mas Sholeh dan Warga RT 01 yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu, kurang lebih 2 bulan bersama namun akan selalu menjadi kenangan untuk selamanya.
15. Bapak Mahfud pengelola kantin Inspirasi Kidul Tabiyah, terimakasih telah menyediakan tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa (limit) hebat.
16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.



Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah Melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penyusun menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Yogyakarta, 04 Dzulhijjah 1440 H

05 Agustus 2019 M

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN QADHA SALAT SUNAH QOBLIYAH SUBUH .....</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Qadha.....	19
1. Pengertian .....	19
2. Dalil .....	20
3. Hukum Mengerjakan Qadha.....	21

4. Syarat .....	22
5. Penyebab Qadha .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Salat Sunah Qobliyah Subuh .....	25
1. Pengertian .....	25
2. Dalil .....	26
3. Waktu Dan Tempat yang Afdhol.....	26
4. Tata Cara Pelaksanaan Sunah Qobliyah Subuh.....	28
5. Qadha Salat Sunah Qobliyah Subuh.....	29

**BAB III BIOGRAFI DAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN  
IMAM SYAFI'I DALAM PELAKSANAAN QADHA SHALAT  
QOBLIAH SHUBUH.....**

A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i.....	31
1. Biografi Imam Abu Hanifah .....	31
a. Masa Hidup .....	31
b. Karya-karya.....	33
c. Murid.....	34
d. Dasar Hukum .....	36
2. Biografi Imam Asy-Syafi'i .....	39
a. Masa Hidup .....	39
b. Karya-Karya .....	41
c. Murid.....	42
d. Dasar Hukum.....	44
B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Pelaksanaan Qadha Shalat Sunah Qobliyah Shubuh .....	
1. Pendapat Imam Abu Hanifah.....	47
2. Pendapat Imam Asy-Syafi'i.....	48

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN  
IMAM ASY-SYAFI'I TERKAIT PELAKSANAAN QADHA  
SALAT SUNAH QOBLIAH SHUBUH.....**

A. Pandangan Imam Abu Hanifah Terkait Pelaksanaan Qadha Salat Sunah Qabliyah.....	50
B. Analisis Pandangan Imam Asy-Syafi'i Terkait Qadha Salat Sunah Qabliyah Subuh.....	53
C. Persamaan dan Perbedaan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	62
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
1. Daftar Terjemah.....	66
2. Biografi Ulama.....	69
3. Curriculum Vitae .....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salat dalam Islam merupakan sebuah ritual wajib yang menjadi landasan utama, dan masuk dalam pembahasan hukum islam. Hasbi al-Shidiqie mengungkapkan bahwa salat ialah menghadap hati kepada Allah swt. Menghadap kepada dzat yang mendatangkan rasa takut untuk menumbuhkan kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya dengan penuh khusyuk dan ikhlas di dalam perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam<sup>1</sup> salat merupakan kewajiban setiap muslim, hal ini dibuktikan dengan firman Allah:<sup>2</sup>

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

Telah menjadi kewajiban atas semua muslim untuk melaksanakan salat tanpa terkecuali. Selain itu mempelajari salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena salat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT yang wajib dilaksanakan agar di dalam setiap kegiatannya selalu diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan, dan jalan keluar dari kesulitan yang menimpa.

---

<sup>1</sup>TM.Hasbi Ash-Shidieqy, Pedoman Shalat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 64.

<sup>2</sup> Al Baqarah (2):43

Ibnu al ‘Arabi mengatakan bahwa salat sebagai induk segala ibadah. Artinya jika seseorang telah melaksanakan salat dengan baik dan benar, maka semua perbuatan bernilai yang lain tidak akan terbengkalai.<sup>3</sup> Bahkan salat pada tingkatan yang paling rendah sekalipun mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.<sup>4</sup>

manfaat dari melaksanakan salat menurut Imam Ja’far Al-Shadiq antara lain yaitu mengajarkan bagaimana agar kita selalu mengawali suatu perbuatan dengan niat yang baik, dan ini bisa tercermin dari sebelum memulai salat kita harus selalu mengawalinya dengan niat. Selain itu manfaat salat yang lainnya yaitu dapat memperkuat iman, membangun akhlak yang baik dan moralitas yang tinggi, mengajarkan tentang kesabaran, serta dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar<sup>5</sup>

Sedangkan ibadah salat itu sendiri dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu salat fardu dan salat sunah. Salat fardu adalah salat yang wajib dikerjakan lima waktu, sedangkan salat sunah yaitu salat-salat yang dikerjakan di luar salat fardhu, seperti salat dua hari raya, salat rawatib dan lainnya. Salah satu salat sunah yang dikerjakan dan dianjurkan oleh Rasulullah adalah shalat sunnah rawatib. Salat sunah rawatib merupakan salat sunah yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardhu atau salat yang mengikuti salat fardhu. Salat

---

<sup>3</sup> Ibnu al ‘Arabi, *Tafsir al-Qur’ān al-Karīm*, I: 17 (Beirut: Dar al-Andalus, 1981), hlm. 248

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 249.

<sup>5</sup> Al-Ankabut (29): 45

sunah rawatib dianjurkan Rasulullah dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada salat fardhu. Karena tidak semua yang melaksanakan salat fardhu dengan sempurna.

Salat sunah rawatib terbagi menjadi dua berdasarkan hukumnya:<sup>6</sup>

a. *Muakkadah*

Sangat dianjurkan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad, yaitu dua rakaat sebelum dan sesudah Zuhur, dua rakaat sesudah Maghrib dan Isya, dua rakaat sebelum subuh.

b. *Ghairu Muakkadah*

Yaitu dua rakaat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah Zuhur (selain yang telah disebutkan dalam salat rawatib *muakkadah*, artinya Nabi pernah mengerjakan empat rakaat salat rawatib sebelum dan sesudah salat Zuhur. Dua rakaat sebelum dan sesudah salat Zuhur *Muakkadah*, dua rakaat sebelum dan sesudahnya lagi *Ghairu Muakkadah*), empat rakaat sebelum Asar dua rakaat sebelum Maghrib dan Isya.

Pembagian salat rawatib berdasarkan waktu pelaksanaannya:<sup>7</sup>

a. *Qabliyah*: salat sunah rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardhu

b. *Ba'diyah*: salat sunah rawatib yang dikerjakan sesudah salat fardhu

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang dishahihkan oleh al Albani disebutkan bahwa salat sunah sengaja disyariatkan untuk menambal

<sup>6</sup> Muhammad Syafril, *Panduan Salat Lengkap*, (Jakarta: Qultummedia, 2018), hlm. 84

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 85

kekurangan yang mungkin terdapat pada salat-salat fardu, maka perlu disempurnakan dengan salat sunah.<sup>8</sup> Selain itu juga karena salat sunah mengandung keutamaan untuk fisik maupun rohani kita. Dengan demikian banyak kita mengerjakan salat sunah tanpa melihat itu dianjurkan atau tidaknya akan menambah amalan kita dihadapan Allah SWT.

Diantara banyaknya salat sunah, salat sunah *qabliyah* subuh memiliki keutamaan tersendiri bagi Rasulullah sehingga beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini berdasarkan hadis:<sup>9</sup>

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاً هدة منه على  
ركعتين قبل الصبح

adapun dalil yang menunjukkan keutamaan salat sunah *qabliyah* subuh adalah hadis dari Aisyah dimana Rasulullah bersabda:<sup>10</sup>

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

Permasalahannya adalah, bagaimana jika terlewat atau tertinggal mengerjakan salat sunah *qabliyah* subuh ini. Sedangkan salat sunah *qabliyah* subuh merupakan salat yang dianjurkan oleh Rasulullah dan memiliki keutamaan yang sangat besar, menyangkut kelalaian dalam salat ini para

---

<sup>8</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy,ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 2, (Beirut: Dar al-fikr,t.t), II : 214.

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj: Elly Lathifah, S.Pd., Cet. I, (Jakarta: Gema insani press, 2005), hlm. 180.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 179



‘ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya salat oleh orang yang meninggalkannya. Atau dalam istilah fikih ialah dengan cara *qadha*.<sup>11</sup> *Qadha* sendiri dalam masalah salat dapat diartikan sebagai mengerjakan salat di luar waktu yang telah disyari’atkan.<sup>12</sup>

Permasalahan dalam hal *qadha* salat pun merembet pada perkara salat sunah *qabliyah* subuh, dapatkah salat sunah *qabliyah* subuh ini di *qadha*? Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi’i berpendapat bahwa salat sunah *qabliyah* subuh dapat di *qadha* mengingat Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, akan tetapi hal yang menarik disini adalah para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh ini.

Adapun perbedaan para Imam Mazhab mengenai *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh ini ada beberapa pendapat:

a. Imam Abu Hanifah

Salat sunah ini yang menurut Imam Abu Hanifah, paling disunahkan, oleh karena itu salat ini tidak boleh dikerjakan sambil duduk atau berkendara tanpa adanya suatu udzur. Waktunya adalah waktu subuh, jika telah keluar dari waktunya, maka tidak perlu di *qadha* kecuali bila dilaksanakan beserta salat fardu. Jika seseorang melewatkannya maka boleh di *qadha* hingga matahari tergelincir.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1976), hlm. 194.

<sup>12</sup> Sa’ di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiy Lughat wa Istilah*, (Dimsiyiq-Suriyah: Maktabah Alfiah, 1419 H/ 1998 M), hlm. 306.

<sup>13</sup> Gus Arifin, *Meraih Cinta Allah Melalui Shalat-Shalat Sunnah*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 70.

b. Imam Malik

Salat *qabliyah* subuh menurut Imam Malik dihukumi sebagai *raghibah* yaitu tingkat *muakkad*-nya itu berada di atas *mustahab* dan dibawah tingkat sunah. Waktunya adalah dari terbitnya fajar *shadiq* hingga terbit matahari, dan jika lewat dari itu maka boleh di *qadha* hingga tergelincirnya matahari<sup>14</sup>

c. Imam Asy Syafi'i

menurut Imam Asy Syafi'i waktunya sejak terbit fajar *shadiq* hingga terbit matahari. Dan disunahkan dilaksanakan sebelum salat subuh bila ia tidak khawatir akan ketinggalan waktu subuh atau jamaah subuh, jika ia akan hal itu, maka hendaklah ia mendahulukan salat subuhnya, baru kemudian melaksanakan salat sunah *qabliyah* subuh dan tidak makruh. Jika matahari telah terbit sedangkan ia belum sempat melaksanakan salat *qabliyah* subuh, maka hendaklah ia meng*qadhanya*.<sup>15</sup>

d. Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali jika seseorang tertinggal salat sunah *qabliyah* subuh hendaknya di *qadha* meskipun banyak. Jika ia melaksanakannya setelah salat fardu maka hukunya boleh, karena masih masuk dalam waktu pengerjaannya.<sup>16</sup>

Dari semua latar belakang yang telah disebutkan di atas. Penyusun memilih untuk membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Asy Syafi'i

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 76.

dikarenakan kedua Imam ini menjadi patokan bagi mayoritas Muslim di Indonesia. Lain dari pada itu antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i memiliki pemikiran yang berbeda dan kemungkinan bisa dikaji secara lebih mendalam tentang metodologi dan faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan pemikiran itu terjadi. Sehingga mendorong penyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang, maka untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dirumuskan masalah-masalah penelitian yang disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Abu Hanifah dan Asy Syafi'i berbeda pendapat mengenai pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i tentang *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan didepan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i mengenai pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i.

Ada beberapa hal (manfaat, baik teoritis maupun praktis) yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Manfaat teoritis: diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Islam.
2. Manfaat praktis, yakni berkenaan dengan bagaimana memahami perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh sehingga tidak memunculkan kebingungan di masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun terdapat beberapa penelitian terkait *qadha'* tetapi tidak secara khusus membahas pelaksanaan salat sunah *qabliyah* subuh, antara lain seperti yang telah di tulis oleh, Sadam Husein, skripsi yang berjudul "Hukum Mengqada' Salat Yang Ditinggalkan dengan Sengaja Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi".<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang hukum mengqada' salat fardhu namun tidak spesifik menjelaskan tentang mengqada'

---

<sup>17</sup> Sadam Husein, "Hukum Mengqada' Salat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi", 2016. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga.

salat sunah qabliyah subuh. Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan ushul fiqh, serta memakai teori *Tariqah lafziyah* dan *Tariqah Ma'nawiyah* dan kaidah fiqhiyah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hasrul Fikri mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Hadis Nabi Tentang Larangan Shalat Setelah Subuh dan Ashar (Kajian Ma'anil Hadis)".<sup>18</sup> Dalam penelitian ini difokuskan pada kajian ilmu Ma'anil Hadis<sup>19</sup> tentang larangan salat setelah subuh dan ashar.

Selebihnya, penyusun dalam melakukan penelusuran pelaksanaan qadha' qabliyah subuh hanya menemukan beberapa buku yang secara spesifik membahas fadilah atau keutamaan mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh. seperti, buku yang bertajuk "Misteri Shalat Sunnah Fajar: Mengungkap Rahasia Kemuliaan Shalat Sunnah Sebelum Subuh" yang ditulis oleh Imam Musbikin dan sedikit membahas tentang mengqadha salat sunah qabliyah subuh.

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penyusun kemukakan di atas, maka penyusun dalam penelitian skripsi ini menemukan celah untuk membahas pelaksanaan qadha salat sunah qabliyah subuh prespektif Imam

---

<sup>18</sup> Hasrul Fikri, "Hadis Nabi tentang Larangan Shalat Setelah Subuh dan Ashar (Kajian Ma'anil Hadis)", 2017. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga.

<sup>19</sup> Menurut Abdul Mustaqim, objek kajian Ilmu Ma'anil Hadis terbagi menjadi dua bagian; objek material yaitu hadis Nabi dan objek formal yaitu matan atau redaksi hadis itu sendiri. Lih Abdul Mustaqim Ilmu Ma'anil Hadis (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 11.

Mazhab yang secara khusus penyusun fokus terhadap pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i. Mengingat, sependek pembacaan penyusun, terhadap pelaksanaan salat sunnah *qabliyah* subuh kedua Imam mazhab yang penyusun kemukakan di atas berbeda pendapat dalam memandang pelaksanaan salat sunnah *qabliyah* subuh.

### E. Kerangka Teoritik

Untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini, pertama penyusun akan menjelaskan definisi umum tentang objek penelitian yaitu, perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunnah *qabliyah* subuh, *qadha* yaitu mengerjakan salat di luar waktu yang telah ditentukan untuk mengganti salat wajib ataupun sunnah yang ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan definisi dari *Qabliyah* Subuh yaitu salat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan salat wajib subuh.

Rasulullah SAW sangat memperhatikan salat sunnah terutama salat sunnah *Qabliyah* Subuh ini, dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan:

<sup>20</sup>لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعا هذا على ركعتي الفجر

Hadis tersebut menjelaskan kemuliaan salat sunnah terutama salat sunnah *qabliyah* subuh, apabila terluput boleh mengqadhanya dalam hal ini semua

---

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari*, terj: Drs. As'ad Yasin, Elly Lathifah, S.Pd., Cet. I, (Jakarta: Gema insani press, 2003), hlm. 383.

Imam Mazhab memperbolehkan namun yang menjadikan perbedaan yaitu pelaksanaannya saja.

Merujuk dari pengertian tersebut, maka dari itu guna menganalisis perbedaan pelaksanaan qadha salat sunah qabliyah subuh tersebut, penyusun menggunakan teori *al-'amm* dan *khas*.

*Al-'amm* dapat diterjemahkan secara umum.<sup>21</sup> Secara bahasa *al-'amm* berarti:

شمول أمر لمتعد د سواء كان الأمر لفضأم غيره

Ketercakupan sesuatu karena berbilang baik sesuatu itu lafaz atau yang lainnya.<sup>22</sup>

Secara istilah, Abu Zahrah mendefinisikan *al-'amm* sebagai berikut:

اللفظ الدال على كثرين المستغرق في دلالاته لجميعة يصله له وضع واحد

Suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa.<sup>23</sup> Dalam definisi ini tidak termasuk keumuman kandungan atau makna suatu lafaz. Definisi ini juga membedakan antara hal yang mutlak dengan hal yang umum. Hal ini karena hal yang umum mencakup seluruh lafaz yang tidak terbatas, tanpa ditujukan kepadasuatu lafaz apapun,

<sup>21</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1997), hlm. 9.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-fikr,t.t), hlm. 243.

<sup>23</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, terj: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 156.

sedangkan lafaz yang mutlak ditujukan kepada suatu lafaz, baik makna tunggal maupun lafaz jamak. Misalnya, apabila seseorang mengatakan: “puasalah dua hari”, maka yang dimaksudkannya adalah puasa dua hari diantara hari-hari yang ada, tetapi tidak mencakup seluruh hari (senin sampai minggu).

Sedangkan lafaz yang bersifat umum, apabila disebutkan suatu lafaz maka itu berarti mencakup seluruh sifat-sifat lafaz tersebut. misalnya lafaz *al-muslimun*. Lafaz ini mencakup seluruh orang yang mengakui dirinya sebagai orang islam dan tidak tertuju hanya pada satu, dua atau sekelompok orang saja.

Selain itu, lafaz umum itu tidak berbentuk *isytirak* (punya pengertian ganda/ambigu), seperti lafaz *al-‘ain* (mata) yang punya pengertian penglihatan dan sumber air, atau lafaz *al-asad* (singa) yang mempunyai dua pengertian yaitu sejenis binatang buas yang dikenal semua orang dan seseorang yang berani. Sekalipun dalam waktu yang bersamaan kedua pengertian ini melekat pada lafaz *al-‘ain* atau *al-asad*. Namun demikian, apabila lafaz yang punya pengertian ganda ini ditujukan kepada satu pengertian saja dan mencakup seluruh hal yang dikandung pengertian tersebut, maka lafaz ini termasuk dalam lafaz *al-‘amm*. Misalnya, apabila dikatakan: “saya melihat mata” dan yang dimaksudkan kalimat ini adalah mata air, maka lafaz ini menjadi umum, karena di dalamnya mencakup seluruh mata air, tanpa menyebutkan rinciannya. Karena itu muncul sebuah kaidah:

العام عمومه شمولي و عموم المطلق بدلي



Keumuman (lafaz) ‘*amm* bersifat mencakup sementara keumuman (lafaz) mutlak bersifat substitusi.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian *khas* adalah lawan dari pengertian ‘*amm* (umum). Dengan demikian, jika telah memahami pengertian lafaz ‘*amm* secara tidak langsung, juga dapat memahami pengertian lafaz *khas*. Karenanya tidak semua penulis yang menguraikan tentang lafaz *khas* dalam bukunya, memberikan pengertian lafaz *khas* dalam bukunya, memberikan pengertian lafaz *khas* itu secara definitif.

Al-Amidi sebelum mengemukakan definisi, ia mengkritik penulis yang mendefinisikan *khas* dengan: “setiap lafaz yang bukan lafaz ‘*amm*”.<sup>25</sup> Sedangkan definisi *khas* yang diajukan al-Amidi adalah:

هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح لاشتراك كثيرين فيه

Suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak.

Definisi yang sedikit berbeda yang diruuskan al-Khudahari Beik:

هو اللفظ الموضوع لدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد

Lafaz yang obyeknya adalah *dilalah* yang bermakna satu dengan cara satu-persatu.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> ‘Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*. Hlm. 42. Lihat juga, Syawkani, *Irsyad al-fuhul ila tahqiq al-Haq min ‘Ilm Ushul* (Beirut: Dar al-fikr.t.th.), hlm. 144.

<sup>25</sup> Muhammad al Khudari Beik, *ushul al-fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr, 1981), hlm. 147.

Menurut definisi terakhir ini, lafaz *khas* itu ditentukan untuk menunjukkan satu satuan secara perorangan seperti Ahmad atau satu satuan kelompok seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang tidak terbatas, tetapi tidak menunjukkan seluruh satuannya (yang masuk dalam pengertian '*amm*').

## F. Metode Penelitian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.<sup>27</sup> Penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup>

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan suatu informasi yang dituangkan dalam proses sistematis guna memenuhi tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan,<sup>29</sup> yaitu penelitian yang mengambil dan mengelolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-fikr,t.t), hlm. 204.

<sup>27</sup> Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOfset, 1990), hlm. 9.

berupa perbedaan pelaksanaan *qadha* salat *qabliyah* subuh menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, *analitik* dan *komparatif*, yaitu memaparkan tentang pelaksanaan *qadha* salat *qabliyah* subuh secara umum, sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pendapat dua Imam Mazhab yang akan diteliti, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

## 3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *Ushul Fiqh* yang terdiri dari *al 'amm* dan *al khas*. Adapun tujuan penyusun menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh* adalah untuk menganalisis perbedaan pelaksanaan *qadha* salat *qabliyah* subuh menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Sumber primer

Sumber utama yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah kitab – kitab Fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh, antara lain seperti, kitab *shalat: fikih empat mazhab* karya

‘Abdurrahman al-Jaziri, kitab *al Umm* dan *ar Risalah* karya Imam Syafi’i, *Rahmatul Ummah fi ikhtilafil A’immah, al-Mizanul Kubra*

b. Sumber sekunder

Data pendukung atau sekunder dalam penelitian disini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh yang dibahas dalam dalam penelitian ini.

c. Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif *non statistic*. Yaitu dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik. Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data berupa komparatif, dengan membandingkan antara dua pemikiran untuk mencari data yang lebih kuat. Hal ini difungsikan guna mendapat kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum yang ingin diperoleh.

Adapun metode yang akan digunakan kemudian untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Adalah cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang lebih umum.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunnah *qabliyah* subuh di antara para imam mazhab, terlebih Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun dalam menganalisa perbedaan tersebut menggunakan pendekatan *al-'amm* dan *al-khas*. Dengan begitu, penyusun akan menemukan benang merah untuk menyimpulkan perbedaan yang tengah terjadi di antara Imam Mazhab, yang kemudian akan penyusun simpulkan secara umum sesuai hasil dari pendekatan yang sudah penyusun gunakan dalam penelitian.

b. Metode komparatif

Penyusun akan menganalisis objek penelitian dengan perbandingan dari dua pendapat para Imam Mazhab. Dalam hal ini penyusun menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Mazhab Asy Syafi'i. guna mengambil kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya dan mencari mana yang lebih relevan untuk mengambil analisis perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunnah *qabliyah* Subuh.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat

---

<sup>30</sup> John W Creswell, *Research Design: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan mixed*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.175.

disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian disajikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II meliputi gambaran dan penjelasan umum mengenai *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh, dimulai dari pengertian umum tentang *qadha* kemudian dilanjutkan dengan pengertian *qobliyah* subuh yang juga menjelaskan pengertian secara umum.

Bab III menjelaskan tentang latar belakang Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i. Diawali dengan membahas masing-masing biografi tokoh baik Pendidikan, pengalamannya dan karya-karyanya.

Bab IV dalam bab ini menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i kemudian mencari persamaan dan perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh yang dipaparkan keduanya untuk mendapatkan hasil pemikiran kedua tokoh

Bab V sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga berisi saran-saran bagi penyusun pribadi dan masyarakat umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian penyusun tentang perbedaan pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah subuh* maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i berbeda pendapat tentang pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh ini dikarenakan terdapat banyak nash-nash yang mempunyai sifat umum, sehingga bisa ditafsirkan atau ditakwilkan makna lain dari arti yang tercantum dalam lafadz itu sendiri, dan ini merupakan lapangan ijtihad, oleh karena itu dalam penetapan hukum dari nash-nash yang bersifat umum, ulama sering berbeda pendapat dan berbeda pula dalam menjabarkan hukum ke dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menjabarkan hukum, mereka pada dasarnya ingin mencari kemaslahatan bagi umat manusia, agar manusia beramal sesuai keadilan, rahmah dan hikmah secara keseluruhan untuk dunia dan akhirat. Hali inilah yang mendorong para ulama untuk berijtihad dengan sungguh-sungguh dalam menjabarkan hukum dari ayat-ayat al-Qur'an/al-Hadis yang bersifat umum agar sesuai dengan perkembangan jaman dan tempat, sehingga banyak menghasilkan karya yang berupa kitab-kitab, baik berupa kitab fiqh, kitab tafsir, kitab tasawuf, kitab hadis, dan kitab-kitab lainnya.

- Salat sunah qabliyah subuh adalah salat dua rakaat yang dilakukan sebelum mengerjakan salat subuh. salat sunah qabliyah subuh ini pun termasuk dalam sunah *muakkad* yaitu ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun Rasulullah tetap melaksanakannya. Para ulama pun menyetujuinya bahwa mengqadha salat sunah *qabliyah subuh* ini boleh saja, karena keutamaannya yang begitu besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah saw. Hingga salat sunah *qabliyah* subuh ini dapat diqadha akan tetapi yang menjadi perbedaan hanya saja waktu pelaksanaannya saja. Pendapat pertama yaitu dikerjakan setelah salat subuh dan pendapat kedua dikerjakan menunggu terbitnya matahari. Keduanya ada sunnah yang mendasarinya. Akan tetapi yang lebih utama adalah menundanya sampai matahari meninggi. Tetapi terkadang dikhawatirkan akan lupa sehingga jika dilakukan setelah shalat subuh tidak mengapa. Pelaksanaan *qadha* dikedua waktu tersebut terdapat kemaslahatan masing-masing.
- Adapun yang berbeda pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i terlihat jelas, Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa melaksanakan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh boleh langsung dikerjakan setelah melaksanakan salat subuh, hal ini berdasar pada hadis dari Qais bin Qahd bahwa dia pernah berjamaah subuh bersama Rasulullah, setelah salat subuh Qais langsung berdiri dan melaksanakan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh Rasulullah melihatnya dan hanya mendiamkannya.

Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa hadis tersebut sebagai dalil kebolehan mengqadha salat-salat yang terlewatkan, baik salat fardhu maupun



salat sunah setelah subuh dan sesudah ashar. Imam Nawawi dalam kitab *Syarh Muhadzab* juga menjelaskan akan kesunahan mengqadha salat sunah qabliyah subuh yang terlewat. adapun dalil Syafi'iyah terkait kesunahan mengqadha salat sunah berdasarkan hadis-hadis sahih.

- Berbeda dengan halnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa melaksanakan *qadha* salat sunah *qabliyah subuh* agar dilaksanakan menunggu terbitnya matahari hal ini untuk menghindari waktu yang dilarang untuk salat. Ini juga berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dishahihkan oleh al-Albani yang mengatakan bahwa orang yang terlupa mengerjakan salat sunah *qabliyah subuh* hendaknya dia melaksanakan setelah terbitnya matahari. Mazhab hanafiyah mengatakan bahwa hadis yang berdasarkan dari Qais bin Qahd itu hanya persetujuan (*taqrir*) dari Rasulullah sedangkan Hanafiyah berdasarkan hadis dari riwayat Ibnu Majah tentang mengerjakan *Qadha* salat sunah *qabliyah subuh* yang merupakan hadis perintah dari Rasulullah ini dinilai lebih kuat daripada hadis yang hanya persetujuan (*taqrir*) tersebut.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Kedua pendapat mengenai pelaksanaan *qadha* salat sunah *qabliyah* subuh ada sunah yang mendasarinya. Akan tetapi yang lebih utama adalah menundanya sampai matahari meninggi. Tetapi terkadang dikhawatirkan akan lupa sehingga jika dilakukan setelah shalat subuh tidak mengapa.

Pelaksanaan *qadha* dikedua waktu tersebut terdapat kemaslahatan masing-masing.

2. Salat sunah akan mendapatkan pahala apabila dikerjakan, maka apabila ingin mendapatkan tambahan pahala disamping salat wajib dapat dilaksanakan dengan melakukan salat sunah *qobliyah* maupun *ba'diyah*.
3. Golongan akademisi Islam tidak cukup memiliki banyak referensi mengenai *qadha* sholat sunah *qobliyah subuh*, hal ini sesuai dengan pengalaman penyusun yang cukup kesulitan untuk menemukan literatur mengenai kajian *qadha* sholat sunah *qobliyah subuh* terutama dalam mencari dalil-dalilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-quran dan Tafsir

Arabi, Ibnu al-, Tafsir al-Qur'ān al-Karīm, I: 17 Beirut: Dar al-Andalas, 1981  
 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:  
 PT. Tahazed, 2009

### B. Hadis/Ulumul Hadis

Baghawi, Abu Muhammad al-Husein bin Masud bin Muhammad bin al-Fara'  
 al-, Syarh Sunnah, juz 3 Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983

Fatawa, Ibn Baz, Azizi Ibn, Abdullah Ibn Abdurrahman Majmu' al-, jilid 3  
 Riyadh: Dar Asda' al Mujtama'

Hajar, Imam Ibn, "Fathul Baari", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Khon, Abdul, Majid Ulumul Hadis, cet. ke-5, Jakarta: Amzah, 2011

Marghinani, Al-, "Al-Hidayah fi Syarhi Bidayati Al-Mubtadi", Beirut: Dar al-  
 fikr, 647 H, t.t.

Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-, Tuhfatul  
 Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi, juz II Beirut: Darul Kutub al-  
 Ilmiyah, t.t,

Nawawi, Abu Zakariya an-, Muhyidin, al-Majmu' Syarh Muhadzzab, juz. 4  
 Beirut: Darul Fikr, t.t,

Nawawi, Abu Zakariya, Muhyidin, an-, "Al-Majmu' Syarh Al-  
 Muhadzdab Juz 3", Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Qudamah, Ibnu, "Al Mughni", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Suyuthi, Abdurrahman As-, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, Riyadh: Maktabah Nazar al-Baz, 1997

Wahhab, Abdul Al-Madkhal ila Dirasati al-Madzahib al-Fiqhiyyah, Dār as-Salam: Kairo, 2001

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

\_\_\_\_\_, Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari, terjemah: Drs. As'ad Yasin, Elly Lathifah, S.Pd., Cet. I, Jakarta: Gema insani press, 2003

Abu Zahrah, Ushul al-fiqh, terjemah: Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus

Albani, Nashiruddin , Muhammad al-, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terjemah: Elly Lathifah, S.Pd., Cet. I, Jakarta: Gema insani press, 2003.

Ali Hasan, M, *Perbandingan Mazhab*

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2011

Dahlan, Abdul Azis Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1997

Fakhruddin, *Intellectual Network Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh.*

Hakim, Abdul, Hamid al-Bayan. Lihat juga, Syawkani, Irsyad al-fuhul ila tahqiq al-Haq min 'Ilm Ushul Beirut: Dar al-fikr.t.th.

Khudari, Beik, Muhammad al-, ushul al-fiqh, Beirut: Dar al-fikr, 1981

Mughniyah, Jawad Muhammad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*, Jakarta: Lentera, 2008

Mughniyah, Muhammad, Jawad *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab*

Muhammad Vandestra, kitab Hadist Imam An-Nasa'i Ultimate, tp., Dragon Promedia, 2018

- Nor Ikhwan, Mohammad, *Memahami Bahasa Al-Qur'an*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Rahman, Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdus, *Ensiklopedia Imam Syafi'i (al-Imam as-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid)*, penerjemah Usman Sya'roni, Jakarta: PT Mizan Publika, 2008
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdus, *Ensiklopedia Imam Syafi'i al-Imam as-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, penerjemah Usman Sya'roni
- Sarwat, Ahmad "seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat" Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Shiddieqyi, Abdul Qadir ar-, "Fikih Shalat Empat Mazhab", Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2005
- Shihab, Quraish M. *Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Sholikhin, Muhammad, *Kitab Fkih Pedoman Salat Sunah Terlengkap*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy,ats as-, *Sunan Abi Dawud*, jilid 2, Beirut: Dar al-fikr,t.t
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasi di Indonesia*, cet. ke-2. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.Lihat juga Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Syurbasi, Ahmad as-, *al-Aimmatul Arbaah (Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab)*, alih bahasa Sabil Huda, H.A. Ahmadi

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah At-, *Terjemah Sunan At Tirmidzi* jilid I, terjemah: Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL. dkk., Semarang: CV. Asy Syifa, 1992

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah At, *Terjemah Sunan At Tirmidzi* Jilid I, terjemah: Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL. dkk., Semarang: CV. Asy Syifa, 1992

Zuhayli, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh* Beirut: Dar al-fikr,t,t

#### **D. Artikel Journal**

Creswell, John W, *Research Design: pendekatan Kualitaif, Kuantitatif dan mixed*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: AndiOfset, 1990.

#### **E. Lain-lain:**

[http://id.wikishia.net/view/Salat\\_Qadha](http://id.wikishia.net/view/Salat_Qadha), diakses pada 29 juli 2019

<https://rumaysho.com/2807-qodho-shalat-sunnah-qobliyah-shubuh.html>,

diakses 3 Agustus 2019

#### **F. Skripsi**

Fikri, Hasrul, "Hadis Nabi tentang Larangan Shalat Setelah Subuh dan Ashar (Kajian Ma'anal Hadis)", 2017. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Husein, Sadam, "Hukum Mengqada' Salat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi", 2016. Skripsi UIN Sunan Kalijaga

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN AL-QURAN & HADIS

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran & Hadis	Terjemahan
1	2	QS. Al Baqarah (2): 43	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
4	9	Hadis riwayat Bukhari dan Muslim	Dari 'Aisyah ra. Ia menyatakan, "tidak ada shalat yang Nabi saw sangat perhatikan selain dua raka'at qabliyah subuh"
9,	10	Hadis riwayat Muslim	Dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya
10	20	Hadis Riwayat Muslim	tidak ada shalat yang Nabi saw sangat perhatikan selain dua raka'at qabliyah subuh
20	3	Hadis Riwayat Muslim	barangsiapa yang lupa shalat, atau terlewat karena tertidur, maka kafarahnya adalah ia kerjakan ketika ia ingat
20	5		Orang yang wajib mengerjakan salat namun belum mengerjakannya hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atas qadhanya

20	7		Dan barangsiapa yang terlewat dari mengerjakan salat, maka dia wajib mengqadhanya begitu dia ingat, dan harus didahulukan pengerjaannya dari salat fardhu pada waktunya
28	22	Hadis Riwayat Bukhari	Sebaik-baik shalat seseorang adalah shalat di rumahnya kecuali shalat wajib
29	23	Hadis Riwayat Ibn. Sinni	Ya Allah, wahai Tuhan dari Jibril, Israfil, Mikail, dan Nabi Muhammad. Aku berlindung diri dengan Engkau dari Neraka.
29	26	Hadis Riwayat at-Tirmidzi	Barangsiapa yang belum salat sunah dua rakaat subuh maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari
30	27, 40	Hadis Riwayat at-Tirmidzi	Rasulullah <i>shallahu 'alaihi wa sallam</i> keluar (dari rumah), lalu iqamah pun di kumandangkan. Aku salat subuh Bersama beliau. Kemudian Nabi <i>shallahu 'alaihi wa sallam</i> berlalu, dan menjumpai sedang salat. Rasulullah bersabda, "Wahai Qais! Bukankah Engkau salat (subuh) bersama kami?" Aku menjawab, "iya, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan salat sunah dua raka'at fajar." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu silahkan"
38, 50	16, 2	Hadis Riwayat at-Tirmidzi	Barangsiapa yang belum salat sunah dua rakaat subuh maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari



*Lampiran II***Biografi Ulama**

1	Imam Bukhari	<p>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syaikh al-Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhari mempunyai sifat dermawan, toleransi, akhlak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah. Karyanya Shahih al-Bukhari, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darmini, Muhammad bin Nashr al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalaqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa' Ash-Shaghir al-adab Al-Mufrad, Juz' Raf'u Al-Yadain, Juz'u Al-Qira'ah khalfa al-Mam, kitab Al-kuna. Meninggal pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.</p>
---	--------------	---

2	Ash-Shiddieqy	<p>Professor doctor Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904, meninggal di Jakarta, 9 Desember 1974 pada umur 71 tahun.</p> <p>Semasa hidupnya, Hasby ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.</p>
3	Imam Muslim	<p>Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim, dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab Tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. ia pergi ke Hijaz, Irak, syam Mesir dan negara-negara lainnya.</p> <p>Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih, di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'Abuzar, di Mesir berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama hadis yang lain.</p>

## CURICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Rozzy Dirgantara Putra
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 12 Januari 1994
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi Badan : 169 CM
7. Berat Badan : 55 KG
8. Agama : Islam
9. Alamat Asal : Jl. Veteran IX G/17 RT 04 RW 09  
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
10. Alamat Tinggal : Jalan Munggur no 24 Pengok  
Gondokusuman 55221 Daerah Istimewa  
Yogyakarta
11. Nomor HP : 082335384331
12. Email : [rozzydirgantara1@gmail.com](mailto:rozzydirgantara1@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

- SDN Sidokumpul 05 (2000-2006)
- SMP Al Yaqin Sluke (2006-2009)
- SMA Al Yaqin Sluke (2009-2012)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012-sekarang)  
Yogyakarta